

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif *Maslahah Mursalah*

Umi Nurul Laelatul 'Zah

Universitas Negeri Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang

umiizah2019@gmail.com

Abstrak

Salah satu kasus dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. Hal menarik dalam perkara ini, pihak perempuan hamil diluar nikah dengan usia kehamilan 7 bulan. Umumnya kasus dispensasi nikah, jika pihak perempuannya hamil, Hakim akan mengabulkan. Namun kasus ini berbeda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu mengetahui pertimbangan Hakim serta menganalisis penolakan penetapan dispensasi nikah prespektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pendekatannya ialah pendekatan kasus. Metode pengumpulan data: wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka akan melalui proses editing, pengelompokan data sesuai permasalahan, kemudian pengecekan data dari sumber-sumber data, selanjutnya melakukan analisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, diantaranya: Majelis Hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Segi filosofis para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan. Segi sosiologis, para pihak belum matang jiwa dan raganya. Segi masalah para pihak tidak mampu menanggung beban keluarga. Pertimbangan hakim ini merupakan masalah, sedangkan *madharatnya* ialah pihak laki-laki bisa lari dari tanggung jawabnya. Calon anak tidak mendapatkan hubungan dengan ayah. Perempuan untuk sementara harus menanggung nafkah. Dari pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya dispensasi nikah menimbulkan *masalah* yang lebih besar dibandingkan *madharatnya*.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, hamil diluar nikah, *masalah mursalah*

Pendahuluan

Pada Pengadilan Agama Tulungagung terdapat banyak permohonan dispensasi nikah. Tahun 2018 jumlah perkara yang diterima di Pengadilan sebanyak 3395, 157 diantaranya merupakan perkara dispensasi nikah. Dilihat dari laporan perkara dispensasi nikah tahun 2018 hampir semua putusan dikabulkan oleh Pengadilan. Contoh salah satu kasus yang ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu

perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. Hal menarik dalam perkara ini, calon mempelai perempuan telah hamil diluar nikah. Ketika dalam persidangan usia kehamilan memasuki usia 23 minggu atau 7 bulan. Biasanya kasus dispensasi di Pengadilan jika pihak perempuannya telah hamil, maka Hakim menerima permohonan dispensasi nikahnya. Namun dalam kasus ini berbeda. Hakim tentunya memiliki alasan kuat untuk memilih tidak mengabulkan permohonan ini.

Dilihat dari hukum Islam, para imam madzhab seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil sah dan boleh bercampur sebagai suami-istri. Selain itu Ibnu Hazm (Zhahiri) juga memiliki pendapat sama. Namun pasangan suami-istri boleh bercampur dengan ketentuan keduanya telah menjalankan hukuman. Beliau berlandaskan pada hadist, ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.¹ Selain itu dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf dalam hal menikahkan wanita hamil karena zina, ada yang membolehkan ada juga yang menganggap tidak sah. Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa kehamilan diluar nikah tidak diakui oleh hukum (dianggap tidak hamil), berdasarkan keterangan kitab Muhaadzdzab juz 2 halaman 46²

وَيُجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانِلَانِ حَمْلَهَا لِأَيُّ لَحْقٍ لِأَحَدٍ فَوْجُودُهُ كَعَدَمِهِ

“Wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab hamilnya itu diikutsertakan kepada seseorang, maka hamil sama dengan tidak ada”.

Menurut keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 228

يُجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانِسَاءِ الزَّانِي أَوْ غَيْرُهُ وَوَطُوءُهَا حَبْنٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ

“Wanita yang hamil dari zina boleh menikah dengan orang yang menzinainya ataupun dengan orang yang tidak menzinainya. Sedangkan menjimaknya ketika hamil itu makruh.”

Hal diatas berlaku bagi gadis yang hamil sebelum nikah, tapi apabila wanita yang hamil adalah janda, maka kasusnya harus diteliti apakah oleh suami yang menthalaknya atau bukan. Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan tidak sah menikahkan wanita hamil dari zina berdasarkan QS. At-Thalaq (65): 4

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ جَلُّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 255-256.

² Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keutusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 40-41.

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.³

Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat diketahui bahwa wanita hamil tidak boleh menikah sebelum ia melahirkan.. Karena dalam hukum Islam berbeda-beda pendapat mengenai kawin hamil maka penulis ingin menjadikan perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi melalui pendekatan teori *masalah mursalah*.

Terdapat banyak penelitian mengenai dispensasi nikah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rofiuzzaman mengenai diskresi atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan⁴. Penelitian dari sudut pandang lain yang dilakukan oleh M. Kholilur Rahman yaitu penelitian tentang pandangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵. Kemudian terdapat penelitian tentang hal sama tetapi menggunakan pendapat ulama seperti Gustina Nofitasari tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah.⁶ Terdapat pula penelitian tentang fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar studi kasus Tahun 2008-2010 oleh Faridatus Shofiyah.⁷ Muchammad Fuad Hasan melakukan penelitian tentang metode penemuan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Blitar.⁸ Diantara penelitian yang sudah dilakukan penulis berinisiatif meneliti tentang dispensasi nikah namun dengan studi kasus berbeda yaitu pada perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA menggunakan masalah mursalah agar dapat memberikan khazanah keilmuan yang lebih luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini berasal dari penelitian empiris menggunakan pendekatan kasus atau *ratio decidenti*. Data primernya berasal dari hasil wawancara dan salinan

³ QS. At-Thalaq (65): 4.

⁴ Rofiuzzaman, *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 77-78.

⁵ M. Kholilur Rahman, *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 56.

⁶ Gustina Nofitasari, *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 97-99.

⁷ Faridatus Shofiyah, *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar: Studi Kasus Tahun 2008-2010*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 74-75.

⁸ Muchammad Fuad Hasan, *Penerapan metode penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara dispensasi nikah*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 122-123.

putusan nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. Data sekundernya diambil dari Al-Qur'an, hadist, buku-buku Ushul Fiqih maupun fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hasil-hasil penelitian seperti skripsi. Data tersier dari website atau internet. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan beberapa hakim yang menyidangkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung serta dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan *editing* yaitu meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Selanjutnya Pengelompokan Data (*Clasifying*) sesuai dengan rumusan masalah, Pengecekan keabsahan Data (*Verifying*) atau *crosscek* kembali agar validitasnya bisa terjamin. Analisis data (*Analizing*) menggunakan masalah mursal, terakhir memberikan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Pendapat Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

Perkara Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA ini diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Ibu dari calon mempelai laki-laki. Ibu dari calon mempelai laki-laki ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 13 tahun dengan seorang perempuan berusia 16 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 5, dan calon mempelai perempuan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Karena kedua calon mempelai masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak November 2017 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat. Dari hubungan itu calon pengantin perempuan telah hamil usia kurang lebih 26 minggu. Walaupun calon mempelai laki-laki masih kelas 5 SD, namun telah akil baliq namun belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu Drs. Iskhaq, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Nuril Huda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Kedua Majelis Hakim Bapak Sudjarwanto dan Bapak Nuril Huda telah penulis wawancara, kecuali Bapak Iskhaq karena beliau adalah Ketua Pengadilan Agama sehingga tidak bersedia penulis wawancara.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA tentang dispensasi nikah yaitu secara yuridis pihak laki-laki dan perempuan masih jauh dari usia nikah yang ditetapkan Undang-Undang. Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 yaitu "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Segi sejarah, Rasulullah menikahi Aisyah umur 6 tahun kemudian menggaulinya umur 9 tahun, namun pihak laki-laki dalam kasus ini belum memiliki kematangan sebagaimana jiwa Rasulullah.

Segi *filosofis* digambarkan dari tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu dibahas pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dengan demikian maka pihak yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan yang memadai.⁹

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0169/Pdt.P.2018/PA.TA aspek sosiologis dilihat dari pentingnya penentuan batas usia nikah. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga menghendaki kematangan psikologis. Oleh karena itu, dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa dan raganya (jasmani dan rohaninya) untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon mempelai yang masih dibawah umur. Juga pertimbangan bahwa anak tersebut adalah korban dan kedua orang tua harus memberikan bimbingan yang ketat. Namun bimbingan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh orang tua calon mempelai laki-laki sebab ayahnya telah meninggal dan ibunya bekerja keluar negeri.¹⁰

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari segi *masalah* dengan melihat beban tanggung jawab rumah tangga yang harus dipikul seorang suami tidaklah ringan. Maka seorang laki-laki untuk menikah harus telah siap lahir batin sehingga diperlukan kematangan usia dan kemampuan lahir batin. Oleh karena itu membebani anak yang sesungguhnya belum siap untuk menerima beban yang mestinya akan menjadi tanggung jawabnya itu adalah harus dicegah karena pasti akan mendatangkan madharat bagi anak tersebut.¹¹

Analisis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA Prespektif Masalah Mursalah

Pada perkara Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA ini sisi *masalah* yang diambil apabila permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung ialah calon mempelai laki-laki dan perempuan sangat jauh dari usia

⁹ Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

¹⁰ Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

¹¹ Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

nikah yang ditetapkan Undang-Undang. Dengan tidak menikah, calon mempelai laki-laki yang masih kelas 5 SD dapat melanjutkan sekolah sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹² Dari Undang-Undang ini para pihak dalam kasus masih tergolong anak-anak maka dengan tidak menikah akan mendapatkan bimbingan dari orang tua masing-masing untuk dijadikan sebagai bekal ketika sudah berumah tangga.

Masalah yang kedua, pihak laki-laki dan perempuan dalam kasus tersebut belum matang baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan tidak menikah akan memberikan waktu bagi para pihak untuk sampai pada sifat kematangan. Sifat matang dalam surah QS.An-Nisa’(4):6. Disebutkan رُشْدًا yaitu seseorang apabila telah pandai mengelola keuangannya sendiri. Bunyi ayatnya yaitu

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹³

Masalah ketiga, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Dalam kasus ini, calon mempelai laki-laki dan perempuan belum mengerti tentang tujuan pernikahan.¹⁴ Dengan tidak menikah, para pihak akan belajar ilmu tentang kekeluargaan untuk memahami tujuan pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan yang termaktub dalam QS. Ar-rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

¹² Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

¹³ QS.An-Nisa’(4):6.

¹⁴ Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁵

Maslahah keempat, dalam pernikahan suami harus memberikan nafkah *kiswah*, tempat tinggal bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan dalam kasus tersebut pihak laki-laki belum bekerja dan belum punya penghasilan. Dengan tidak menikah calon mempelai laki-laki akan diberikan waktu untuk bekerja mencari modal untuk menikah. Setelah punya modal diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami.¹⁶ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 menjelaskan kewajiban nafkah oleh suami

وَالْوَلَدُ لِلْإِثْمَانِ أَوْلَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Sisi madharat yang dimungkinkan terjadi akibat penolakan permohonan dispensasi nikah ialah pihak laki-laki bisa saja lari dari tanggung jawabnya dari pihak perempuan dan calon anak. Calon anak juga tidak mendapatkan hubungan dengan ayah sebab tidak ada pernikahan. Perempuan untuk sementara harus menanggung nafkah anak sampai dirinya menikah dengan pihak laki-laki. Melihat keterangan

¹⁵ QS. Ar-rum (30): 21.

¹⁶ Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 233.

diatas, ditemukan banyak masalah dibandingkan dengan madharatnya jika calon mempelai tidak melaksanakan pernikahan. Hal ini sejalan dalam *qawaid al-fiqhiyah*

ذُرِّ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat.”¹⁸

Masalah yang diambil termasuk masalah *al-munasib al-mu'tabar* maksudnya masalah tersebut didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadist. Indakatornya yaitu pertama, kedua calon mempelai masih dibawah umur. QS.An-Nisa'(4):6 menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang ditandai ketika seseorang telah mampu mengelola hartanya sendiri.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹⁹

Kedua, calon mempelai dalam kasus tersebut belum mampu untuk menikah. Sedangkan untuk menikah, calon suami harus mampu bayar nafkah dan mahar. Hal ini dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَخَرَفَ عَلَيَّ عِشْمَانُ فَقَالَ لَهُ عِشْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِنِّزُوجُكَ جَارِيَةٌ شَابَةٌ لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضَى مَامَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ

¹⁸Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 27.

¹⁹ QS.An-Nisa'(4):6.

لِلْفُرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Alqamah radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata: "Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah radhiyallahu 'anhu. Kami bertemu dengan Utsman radhiyallahu 'anhu yang kemudian menghampiri Abdillah radhiyallahu 'anhu. Setelah berbincang-bincang beberapa saat. Utsman radhiyallahu 'anhu bertanya: "Wahai Abi Abdirrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampamu yang indah." Mendengar tawaran itu Abdillah radhiyallahu 'anhu menjawab: "Apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami: "Wahai golongan pemuda! Barangsiapa diantara kalian yang telah **mampu** lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah dia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai penawar hawa nafsu." ²⁰

Kata *Al-Baa'ah* dalam hadist tersebut adalah

القدرة على مؤنة المهر والنفقة

"kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah."²¹

Ketiga, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Selain itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 3 nya Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dalam kasus ini, calon mempelai laki-laki dan perempuan belum mengerti tentang tujuan pernikahan.²² Dengan tidak menikah, para pihak akan belajar ilmu tentang kekeluargaan untuk memahami tujuan pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan yang termaktub dalam QS. Ar-rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁰ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), 33-34.

²¹ Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

²² Putusan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²³

Kempat, calon mempelai laki-laki dalam kasus tersebut masih kecil umur 13 tahun dan dia masih harus menyelesaikan sekolahnya yang saat ini kelas 5 Sekolah Dasar. Dirinya belum mampu bekerja dan memberikan penghasilan. Padahal seorang laki-laki apabila telah menikah wajib memberika nafkah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁴

Masalah tersebut juga dapat digolongkan dalam *masalah ‘ammah*. *Al-Maslahah al-‘ammah* (*masalah umum*) yaitu yang berkaitan semua orang.²⁵ Apabila para pihak dalam kasus ini dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya maka akan berimplikasi negatif pada pasangannya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Misalnya pada mempelai laki-laki, karena masih berusia 14 tahun, maka dikhawatirkan tidak akan mampu memikul beban rumah tangga. Dia juga masih kelas 5 Sekolah Dasar, maka otomatis apabila telah memiliki istri, dia akan putus sekolah. Padahal pendidikan

²³ QS. Ar-rum (30): 21.

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 233.

²⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104.

formal juga sangat penting untuk masa depan anak. Pada orang tua, karena calon mempelai laki-laki belum mampu untuk bekerja, maka orang tua harus menanggung biaya nafkah kepada calon isteri dan bayi yang dikandungnya. Pada masyarakat, dapat diketahui bahwa pergaulan bebas telah banyak terjadi, apabila Hakim dengan mudah mengabulkan pernikahan sebab hamil maka tidak akan menimbulkan efek jera dimasyarakat.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, diantaranya: Majelis Hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Segi filosofis para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Segi sosiologis menurut hakim, calon suami isteri itu belum matang jiwa dan raganya. Segi masalah calon mempelai tidak akan mampu menanggung beban keluarga.

Dari pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya dispensasi nikah menimbulkan *masalah* yang lebih besar dibandingkan *madharatnya*. Masalah tersebut diantaranya, dengan tidak menikah para pihak berkesempatan melanjutkan Pendidikan, akan memberikan waktu bagi para pihak untuk sampai pada sifat kematangan. Para pihak akan belajar ilmu tentang kekeluargaan untuk memahami tujuan pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan diberikan waktu untuk mencari pekerjaan. Sisi *madharat* ialah pihak laki-laki bisa saja lari dari tanggung jawabnya dari pihak perempuan dan calon anak. Calon anak juga tidak mendapatkan hubungan dengan ayah sebab tidak ada pernikahan. Perempuan untuk sementara harus menanggung nafkah anak sampai dirinya menikah dengan pihak laki-laki.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. (Bandung: CV. Diponegoro, 1991).

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hasan, M.Ali Hasan. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Hasan, Muchammad Fuad. *Penerapan metode penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara dispensasi nikah, skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

- Nofitasari, Gustina. *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Putusan Pengadilan Nomor 0168/Pdt.P.2018/PA.TA*
- Rahman, M. Kholilur. *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Rofiuzzaman. *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)*, Skripsi. Malang: UIN Maula Malik Ibrahim, 2012.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

